

BAB III

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan data-data mengenai hasil pemetaan dan upaya perlindungan hukum terhadap hak merek dan kendala dalam pendaftarannya. Sifat penelitian ini dipilih karena merupakan sifat penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis pengaturan internasional dan nasional yang berkaitan dengan hak merek dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pendaftarannya. Secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum internasional yang bersifat hard law maupun yang bersifat soft law. Kemudian dikaitkan dengan pendapat-pendapat dan hasil penelitian para sarjana serta data berupa bahan dari kamus hukum.

Pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data primer. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti implementasi dari data-data sekunder yang telah dikumpulkan. Kemudian dikumpulkan data primernya dan instansi dan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data antara lain melalui studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas konvensi, deklarasi atau bentuk perjanjian internasional lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak merek dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal, makalah, laporan hasil penelitian dan bentuk tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Selanjutnya bahan hukum tersier yaitu berupa kamus-kamus.

Selain teknik studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara sebagai penelitian lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang peneliti anggap berkaitan erat dengan bidang ini di Indonesia. Data-data dan informasi dari hasil wawancara tersebut digunakan untuk melengkapi data-data studi kepustakaan. Wawancara ini menggunakan kuesioner yang bersifat tertutup. Disamping itu penelitian juga dilakukan dengan teknik observasi lapangan.

Analisis Data

Data-data dan informasi yang telah dikumpulkan baik melalui studi kepustakaan maupun melalui wawancara di analisis secara kualitatif guna menarik

kesimpulan atas pokok permasalahan yang diajukan dengan cara menggunakan metode deskriptif analitis. Data-data hukum yang telah diidentifikasi akan digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai perlindungan hak merek di Provinsi Riau. Dengan demikian diperoleh suatu kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti. Meskipun di dalam penelitian ini menjumpai data-data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka-angka, akan tetapi data ini hanya dipergunakan untuk mendukung analisis kualitatif yang peneliti gunakan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa tempat seperti Kanwil DEPKUMHAM, pabrik dan industri yang menghasilkan barang atau jasa dan menggunakan merek sendiri, pasar tradisional, Kantor Dekranasda Provinsi Riau, dan tempat lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan	Bulan ke					
	1	2	3	4	5	6
Persiapan Bahan-bahan Penelitian	√					
Pelaksanaan Penelitian		√	√	√		
Analisis Data					√	
Pembuatan Laporan dan Seminar						√